

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Pemerintah Kab. Labuhanbatu Selatan / Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil



Penerbitan Kutipan Akta Perceraian

No. SK :

Persyaratan

1. Mengisi Formulir F.2-19 (Formulir Permohonan Akta Perceraian)
2. Membawa Penetapan Pengadilan Negeri Tinggi/ MA
3. Membawa Kutipan Akta Perkawinan Suami dan Istri
4. Membawa Fotocopy Kartu Keluarga
5. Membawa Fotocopy KTP-el Suami Istri
6. Membawa Fotocopy KTP-el saksi 2 orang

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas Loker menerima dan memverifikasi berkas Persyaratan dari Pemohon
2. Operator mengentri data dan mencetak draft Akta Perceraian
3. Kasi dan Kabid memverifikasi serta memparaf berkas pemohon
4. Operator menerbitkan Kutipan Akta Perceraian dan Register Akta Perceraian
5. Kepala Dinas menandatangani Kutipan Akta Perceraian dan Register Akta Perceraian
6. Petugas menyerahkan Kutipan Akta Perceraian kepada Pemohon. Draft dan Register Akta Perceraian diserahkan kepada Kepala Seksi untuk didokumentasikan.

Waktu Penyelesaian

6 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kutipan Akta Perceraian

Pengaduan Layanan